

**FUNGSI PSIKOLOGI HUKUM DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA¹**
Oleh : Jaclyene Rachel Malonda²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa fungsi dari psikologi hukum dalam proses hukum secara umum dan bagaimana fungsi psikologi hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Sebagai cabang dari ilmu hukum, psikologi hukum mempelajari perilaku atau sikap psikis/jiwa individu maupun kelompok. Psikologi hukum hadir dan memiliki fungsi dan bagiannya dalam berbagai proses hukum seperti dalam proses penyidikan, pengadilan maupun dalam Lembaga Perasyarakatan. Dalam proses penyidikan, membantu penyidik dalam melakukan penyidikan pada korban, saksi dan pelaku. Dalam pengadilan, adanya saksi ahli seperti psikolog dalam persidangan. Dalam Lembaga Perasyarakatan adanya asesmen dan intervensi psikologi pada narapidana. Memberi manfaat dan kemudahan dalam penuntasan tindak pidana hukum sesuai perspektif psikologi. 2. Psikologi hukum berkontribusi dalam penegakan hukum pidana dalam bentuk memberikan pengetahuan yang berguna dalam proses penegakan hukum. Digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa maupun korban yang dapat digunakan dalam proses persidangan. Berperan juga dalam 4 tahapan penegakan hukum pidana di Indonesia dimulai dari pencegahan, penanganan, pemidanaan, dan pemenjaraan. Mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku maupun korban, serta sebanyak mungkin menghindari penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.

Kata kunci: Fungsi psikologi hukum, penegakan hukum pidana, di Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dikelola sedemikian rupa dari berbagai aspek pendekatan termasuk dari segi psikologi, maka diskrepansi atau kesenjangan

antara norma hukum dan kenyataan sosial, dapat ditanggulangi dengan jalan pembaruan hukum atau *law reform*. Penegakan dan penerapan hukum yang dilaksanakan secara lebih seksama sehingga rumusan kaedah atau norma hukum baik yang diangkat dari istilah sehari-hari atau pun yang dibuat istilah khusus merupakan citra kehidupan dalam masyarakat tentang keadilan.³

Lahirnya ilmu psikologi hukum karena tuntutan dan kebutuhannya dalam studi ilmu hukum, terutama bagi praktek penegakan hukum, termasuk untuk kepentingan pemeriksaan dimuka di muka sidang pengadilan. Berbagai macam teori dan penelitian dalam psikologi hukum muncul sebagai respon atas permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Psikologi hukum sebagai lapangan hukum baru, timbul dari bercampurnya aturan hukum pidana dengan psikologi sosial sebagai bagian dari psikologi sehingga menjadi suatu kelompok aturan hukum yang bulat, homogen dan berkepribadian sendiri.⁴

Setiap perilaku dan tindakan manusia di latar belakang oleh berbagai faktor termasuk faktor psikologis. Psikologi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia "*Human Behaviour*" maka dalam kaitannya dengan studi hukum, akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Seseorang bisa dikatakan sehat apabila jiwa dan raganya sehat. Jika raga seseorang sehat namun jiwanya tidak, sama saja seperti orang yang sakit. Jiwa yang dimaksudkan adalah psikis seseorang, termasuk mentalnya. Itu sebab adanya kesehatan psikis atau mental. Karena untuk menjadi sehat secara utuh diperlukan tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat mental.

Psikologi hukum sangat dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum, terutama untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Untuk mengungkap dan menjelaskan mengapa individu bersangkutan melanggar hukum dan juga faktor-faktor psikis yang mendorong untuk melakukan tindak pidana tersebut. Bila terdeteksi adanya gangguan psikis atau jiwa,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engeliem R. Palandeng, SH, MH; Rudy Regah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101716

³ Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

⁴ *Ibid.*

maka dibutuhkan pemeriksaan kesehatan jiwa pada individu tersebut.

Dalam UU No. 18 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa "Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa". Yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 71 angka (2) bahwa "Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :

- a. Menentukan kemampuan dari seseorang atau dari suatu kelompok dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/atau
- b. Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.⁵

Oleh karena itu, faktor-faktor psikologis terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, menempati posisi penting untuk menentukan ancaman yang akan dijatuhkan dan penerapannya dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan. Dibedakan ancaman seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya atau orang yang sakit jiwa atau psikisnya.

Tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana saja, psikologi hukum juga mencakup aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan kejahatan, perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka, sikap perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikis hakim juga dapat berpengaruh terhadap putusannya, maupun tindakan aparat penegak hukum lainnya.⁶

Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental kejiwaan manusia psikologi hukum juga mencakup kondisi psikis korban, saksi, dan juga seluruh lapisan masyarakat yang terkena cakupan hukum.

⁵ Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, Fokusmedia, Bandung, 2014, hlm. 252.

⁶ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm.35.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang "Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia"

B. Rumusan Masalah

1. Apa fungsi dari psikologi hukum dalam proses hukum secara umum?
2. Bagaimana fungsi psikologi hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁷ Dalam penulisan Skripsi ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, yang dapat menunjang dan berhubungan dengan judul Skripsi.

PEMBAHASAN

A. Psikologi Hukum dalam Proses Hukum Secara Umum

Secara umum peran dari psikologi dibagi menjadi 2 area dalam hukum, yaitu keilmuwan dan aplikatif. Secara keilmuwan, psikologi berperan dalam proses pengembangan hukum berdasarkan riset-riset psikologi. Secara aplikatif, psikologi berperan dalam intervensi psikologis yang dapat membantu dalam proses hukum.

Fungsi dari psikologi hukum dalam proses hukumnya mulai terlihat semenjak berdirinya asosiasi Himpunan Psikologi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa psikologi hukum dibutuhkan untuk membantu mengungkapkan kasus-kasus kriminal, perilaku menyimpang, juga untuk penegakan sistem hukum .

Cabang psikologi yang berperan dalam sistem hukum dan proses hukum adalah Psikologi Sosial, Psikologi Kognitif, Psikologi Perkembangan, dan Psikologi Klinis. Seperti bagaimana hasil penelitian psikologi mengenai kemampuan daya ingat saksi ataupun korban.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 13.

Dapat juga digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku terdakwa maupun korban. Psikologi hukum dalam proses hukum dapat diaplikasikan dalam tahapan-tahapan proses hukum.⁸

Berikut beberapa kontribusi psikologi hukum dalam proses hukum, yaitu:

1. Dalam proses penyidikan

Menurut pendapat Farrington dan Hawkins yang dikutip oleh Prakoso bahwa psikologi hukum berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan.⁹ Membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan pada korban, saksi dan pelaku.

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir (2) berbunyi:¹⁰ "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya." Dan yang dimaksud dengan penyidik dijelaskan dalam butir 1, yaitu: "Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

2. Dalam proses persidangan

Beberapa peranan dari psikologi hukum yang diterapkan dalam proses persidangan mencakup fungsinya dalam kehakiman, kejaksaan dan juga sebagai saksi ahli. Dalam hal kehakiman, kaum realis memberikan beberapa kajian yang bernuansa psikologi hukum yaitu; pengaruh pandangan moral seseorang terhadap hukum dan perilaku hakim, *the point of view of the bad man* (sudut pandang orang jahat), dan teori-teori prediksi terhadap apa yang akan diputuskan oleh pengadilan.¹¹

Sebagai Hakim yang memberikan keputusan, standar-standar moral serta prinsip moral yang dianut oleh hakim mempengaruhi keputusan dan kebijakan mereka dalam proses persidangan.¹²

Seorang Hakim sebagai seorang pejabat diharapkan bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkannya dalam pengadilan. Dalam KUHP pelaksanaan putusan pengadilan diatur mulai dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara dilakukan oleh jaksa. Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkannya, tidak berhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut.¹³

Hakim harus mengetahui apakah putusan yang dijatuhkannya itu dilaksanakan dengan baik yang didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta perikeadilan, terutama dari petugas-petugas yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tercapai sasarannya yaitu untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh akan hukum.¹⁴

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi perilaku hakim dalam menyelesaikan perkara. Yang dimaksud dengan faktor eksternal misalnya, tekanan pemerintah demi terciptanya kepentingan yang menyangkut wibawa pemerintah atau kepentingan lainnya. Pemerintah turut campur dalam kasus-kasus tertentu dan juga adanya tekanan dari kelompok-kelompok tertentu untuk memaksakan kehendaknya atau turut campur dalam persidangan. Apabila hakim tidak mempunyai kepribadian yang kuat dan tidak teguh pendiriannya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka tekanan dari luar dapat berpengaruh dalam mengambil suatu keputusan.

3. Dalam Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Permasyarakatan (LP) adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan. Lembaga permasyarakatan

⁸ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 118.

⁹ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm 145.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP

¹¹ *Ibid.* hlm. 179.

¹² *Ibid.* hlm. 180.

¹³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit.*, hlm. 122.

¹⁴ *Ibid.*

berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga permasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Masuknya terpidana ke dalam lembaga permasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Dilakukan dengan cara memberikan pendidikan sekolah, moral, agama serta ketrampilan khusus agar terpidana terbekali dalam menghadapi lingkungan hidup baru dalam masyarakat.¹⁵

Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (h) UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa mengatakan tentang upaya kesehatan jiwa yang dilakukan dalam lingkungan lembaga permasyarakatan adalah upaya promotif. Upaya promotif ini dijelaskan dalam Pasal 6 yang merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Ayat (9) yang berbunyi¹⁶: “Upaya promotif di lingkungan lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga binaan permasyarakatan tentang kesehatan jiwa;
- b. Pelatihan kemampuan adaptasi dalam masyarakat; dan
- c. Menciptakan suasana kehidupan yang kondusif untuk Kesehatan Jiwa warga binaan permasyarakatan.”

B. Fungsi Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Psikologi hukum sebagai disiplin ilmu tentang perilaku dan kejiwaan manusia berusaha untuk berkontribusi dalam usaha penegakan hukum yang berbentuk memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang berguna dalam proses penegakan hukum. Indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologis adalah adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik setelah

menerima atau menjalani proses rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan.¹⁷

Beberapa cabang psikologi yang berperan dalam sistem hukum dan proses hukum adalah psikologi kognitif, psikologi perkembangan dan psikologi klinis. Peranan psikologi dalam proses hukum diaplikasikan mulai dari tahap pemeriksaan, persidangan, putusan sampai ke tahap pemasyarakatan. Psikologi Hukum juga digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa maupun korban yang selanjutnya akan digunakan dalam proses persidangan.¹⁸

Dikemukakan oleh Constanzo tentang peran dari psikologi hukum berikut tiga peranannya adalah:

1. Sebagai penasihat, psikolog sebagai penasihat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Diminta untuk memberi pendapat dan masukan apakah seorang terdakwa atau saksi layak dimintai keterangan dalam proses persidangan.
2. Sebagai evaluator, psikolog dituntut untuk mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program, apa program itu sukses atau sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Program berkaitan dengan intervensi psikologis mengurangi perilaku kriminal/penyimpangan. Misalnya, dalam program pencegahan bagi remaja agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Mampu tidaknya menekan atau mengurangi tingkat penggunaan narkoba dikalangan remaja. Untuk mengetahuinya, perlu dilakukan evaluasi program.
3. Sebagai pembaharu, psikolog diharapkan lebih memiliki peran penting dalam sistem hukum. Untuk mampu mengaplikasikan ilmunya ke tataran aplikatif sehingga tahapan acara pidana mulai dari proses penangkapan, penahanan, persidangan, pembinaan sampai dengan pemidanaan berlandaskan kajian ilmiah (psikologis).¹⁹

Psikologi hukum sebagai ilmu yang juga mempelajari tentang perilaku dan proses

¹⁷ *Ibid*, hlm. 73.

¹⁸ Ivan Muhammad Agung, *Bunga Rampai Psikologi, Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Psikologi Suska Riau, 2011, hlm. 6.

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 74-75.

¹⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit.*, hlm. 125.

¹⁶ UU No. 18 Tahun 2014 *Op.Cit.*, hlm. 6.

mental manusia memiliki peran yang penting dalam fungsinya untuk penegakan hukum pidana di Indonesia. Terutama aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Lapas dan pihak-pihak yang terlibat yaitu saksi, pelaku dan korban.²⁰

Lahirnya psikologi dalam studi hukum seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya karena tuntutan dan kebutuhannya bagi praktek penegakan hukum, termasuk kepentingan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Berikut beberapa fungsi umum psikologi hukum dalam penegakan hukum:

1. Memperkuat alat penegak hukum, misalnya bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan kinerja polisi.
2. Menjelaskan kondisi psikis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang tepat.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Misalnya dengan membentuk masyarakat yang taat dan patuh hukum melalui seminar, pengabdian masyarakat dan aktivitas yang berbasis kemasyarakatan.²¹

Dilihat dari proses atau tahapan penegakan hukum pidana, psikologi hukum berperan dalam 4 tahap, yaitu 1) pencegahan, 2) penanganan (pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan), 3) pemidanaan, 4) penghukuman atau pemenjaraan.

1. Tahap pencegahan

Pada tahap pencegahan, psikologi hukum membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi, pada masyarakat tentang cara mencegah tindak kriminal. Misalnya memberikan informasi tentang mengenali pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal.²² Pada tahap pencegahan perilaku tindak kriminal, adapun Upaya Kesehatan Jiwa yang dilakukan oleh pemerintah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, yaitu: "Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang

optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat."²³

1) Promotif

Tujuan dari upaya promotif ini berdasar UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 7 ayat 1, berbunyi:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan Jiwa masyarakat secara optimal;
- b. Menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat;
- c. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa; dan
- d. Meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa.

2) Upaya Preventif

Tujuan dari upaya ini juga disebutkan dalam Pasal 11 UU Kesehatan Jiwa, yaitu:

- a. Mencegah terjadinya masalah kejiwaan;
- b. Mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa;
- c. Mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan; dan/atau
- d. Mencegah timbulnya dampak masalah psikososial.

3) Upaya Kuratif

Dalam Pasal 18 UU tentang Kesehatan menyebutkan tujuan dari upaya Kuratif, yaitu:

- a. Penyembuhan atau pemulihan;
- b. Pengurangan penderitaan;
- c. Pengendalian disabilitas; dan
- d. Pengendalian gejala penyakit.

4) Upaya Rehabilitatif

Dalam Pasal 25 UU Tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa upaya rehabilitatif Kesehatan Jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk:

²⁰ Ivan Muhammad Agung, *Op.Cit.*, hlm 10.

²¹ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 75.

²² *Ibid.*

²³ UU No. 18 Tahun 2014, *Op.Cit.*, hlm. 2.

- a. Mencegah atau mengendalikan disabilitas;
- b. Memulihkan fungsi sosial;
- c. Memulihkan fungsi okupasional;
- d. Mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.

Pencegahan yang diatas dilakukan secara bersama dalam ruang lingkup keluarga maupun dalam bermasyarakat. Bertujuan agar individu/kelompok dalam hidupnya memiliki kesehatan mental yang baik agar bertingkah laku yang baik dan wajar sebagai manusia dan agar supaya tidak terjadi adanya tindak pidana bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

2. Tahap penanganan

Pada tahap penanganan dengan cara pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan, yaitu ketika telah terjadi tindak pidana, psikologi hukum dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku, sehingga dapat mengungkap siapa pelaku tersebut. Misalnya dengan teknik *Criminal Profiling* dan *Geographical Profiling*.

Criminal Profiling merupakan salah satu cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikis (motif, kepribadian), modus operandi dan setting kejadian (*scene*). *Geographical Profiling* yaitu teknik investigasi yang menekankan pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, setting kejadian tindak kriminal, yang bertujuan untuk memprediksi tempat kejadian kriminal dan tempat tinggal pelaku sehingga mudah mengetahui dan menangkap pelaku.²⁴

Adanya siasat penyidikan oleh penyidik dalam mengumpulkan dan merangkai barang bukti dapat memudahkan prosesnya dalam menggali keterangan dari tersangka sebanyak mungkin. Siasat Penyidikan, dianjurkan dengan membedakan tersangka yang masih diragukan salah tidaknya dengan tersangka yang sudah jelas kesalahannya. Kelancaran dalam menarik keterangan dalam penyidikan bergantung pada kemampuan dan pengalaman penyidik dalam menerapkan taktik dan teknik penyidikan.²⁵

3. Tahap pemidanaan

Pada tahap pemidanaan, psikologi hukum memberi penjelasan mengenai kondisi psikis pelaku tindak pidana sehingga hakim memberikan hukuman (pemidanaan) berdasarkan sarana bukti dengan mempertimbangkan motif/kondisi psikis pelaku dan keyakinan hakim.²⁶ Hal ini dapat diperoleh melalui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Muladi tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana. Ada beberapa teori yang terkait dengan tujuan pemidanaan yaitu yang pertama, teori retributif (balas dendam), yang mengatakan bahwa setiap prang harus bertanggungjawab atas perilakunya, akibatnya diharuskan untuk menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.²⁷

Kedua, teori relatif (tujuan), teori ini bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan jahat. Teori ini sering disebut dengan teori *deterrence* (pencegahan). Ada 2 teori relatif, yaitu teori pencegahan dan teori penghambat. Teori pencegahan dibagi dua lagi, yaitu pencegahan umum, efek pencegahan sebelum tindak pidana dilakukan misal melalui ancaman dan keteladanan, dan pencegahan spesial yaitu efek pencegahan sebelum tindak pidana dilakukan. Sementara teori penghambatan, yaitu bahwa pemidanaan bertujuan untuk mengintimidasi mental pelaku agar pada tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.²⁸

Ketiga, teori behavioristik yang berfokus pada perilaku. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu *Incapacitation Theory*, yaitu pemidanaan harus dilakukan agar pelaku tidak dapat berbuat tindak pidana/kejahatan lagi dan *Rehabilitation Theory*, yaitu pemidanaan dilakukan untuk memudahkan melakukan rehabilitasi pada pelaku.²⁹

Apabila pelaku tindak pidana ditemukan jiwanya cacat maka pemidanaan yang akan dikenakan dan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP, yaitu "Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat

²⁶ *Ibid*, hlm. 76.

²⁷ Rizanizarli, *Teori-teori Pemidanaan dan Perkembangan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2004, hlm 177-196.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*.

²⁴ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 75-76.

²⁵ *Ibid*, hlm. 150.

dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”³⁰

4. Tahap penghukuman/pemenjaraan

Pada tahap terakhir adalah pelaksanaan pidana (penghukuman) dengan tujuan agar terpidana mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik. Dalam konsep psikologi hukum, adanya Lembaga Perasyarakatan harus menjadi tempat rehabilitasi terpidana. Idealnya terjadi perubahan psikis dan perubahan perilaku sehingga setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan menjadi orang yang berguna.

Ketentuan tentang rehabilitasi didalam KUHAP diatur dalam pasal 97. Sebelum pasal itu, dijelaskan dalam pasal 1 butir 23 tentang definisi tentang rehabilitasi, yaitu “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Senada dengan definisi tersebut pasal 97 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”³¹ Selanjutnya ditentukan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tersebut diatas (Pasal 97 ayat (2) KUHAP). Yang tidak dijelaskan adalah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) atau imperatif. Artinya setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai cabang dari ilmu hukum, psikologi hukum mempelajari perilaku atau sikap psikis/jiwa individu maupun kelompok. Psikologi hukum hadir dan memiliki fungsi dan bagiannya dalam berbagai proses hukum seperti dalam proses penyidikan, pengadilan maupun dalam Lembaga Perasyarakatan. Dalam proses penyidikan, membantu penyidik dalam melakukan penyidikan pada korban, saksi dan pelaku. Dalam pengadilan, adanya saksi ahli seperti psikolog dalam persidangan. Dalam Lembaga Perasyarakatan adanya asesmen dan intervensi psikologi pada narapidana. Memberi manfaat dan kemudahan dalam penuntasan tindak pidana hukum sesuai perspektif psikologi.
2. Psikologi hukum berkontribusi dalam penegakan hukum pidana dalam bentuk memberikan pengetahuan yang berguna dalam proses penegakan hukum. Digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa maupun korban yang dapat digunakan dalam proses persidangan. Berperan juga dalam 4 tahapan penegakan hukum pidana di Indonesia dimulai dari pencegahan, penanganan, pemidanaan, dan pemenjaraan. Mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku maupun korban, serta sebanyak mungkin menghindari penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.

B. Saran

1. Dalam perkembangannya didalam ilmu hukum dan dalam proses peradilan, baiknya diajarkan pelajaran/mata kuliah pada mahasiswa fakultas hukum mengenai psikologi begitu pula pada mahasiswa psikologi diajarkan kriminologi agar supaya lahir ilmuwan hukum dan ilmuwan psikologi yang diharapkan akan menjadi pioneer dalam

³⁰ KUHAP dan KUHP, Efata Publishing, 2014, hlm. 157.

³¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 206.

³² *Ibid.*

penerapan psikologi dalam konteks hukum.

2. Masih kurangnya informasi mengenai psikologi hukum dalam masyarakat di Indonesia dikarenakan kurangnya jurnal psikologi dan hukum serta para ahli dalam bidang ini. Kiranya diperbanyak sumber-sumber pembelajaran mengenai Psikologi Hukum dalam ruang lingkup pelajar maupun masyarakat luas. Guna menambah wawasan masyarakat terhadap kondisi psikis/jiwa seseorang adalah penting di muka pengadilan serta membantu dalam penanganan dan penegakan hukum pidana maupun perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ivan Muhammad. 2011. *Kontribusi Psikologi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Fakultas Psikologi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Akhdiat, Hendra, dan Rosleny Marlioni. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ardhani, T. A., I. T. Rahayu, dan Y. Scholichatun. 2007. *Psikologi Klinis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Constanzo, Mark. 2008. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Fuadi, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gerungan, W. A. 2004. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunadi, Ismu, dan Junaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husin, Kadri, dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). 2010. *Hasil Kongres XI HIMPSI, Kode Etik Psikologi Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia.
- Jahja, Yudrik. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. 1987. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Prakoso, Abintoro. 2014. *Hukum Dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Grafika.
- Prakoso, Djoko. 1983. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahapan Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rizanizarli. 2004. *Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- _____. 1989. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zaidan, M. A. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)
- UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jiwa
- UU RI No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa